

**Problematika Pernikahan Usia Muda:
Studi Kasus di Desa Mattirowalie, Kecamatan Libureng,
Kabupaten Bone**

Akhiruddin

STKIP Mega Rezky Makassar

Abstract

According to the rule of marriage number 1, 1974 chapter 7 section 1 which set the limitation of the age for men and women who will get marriage, they have been 19 years old for a man and 16 years old for woman. The objective of the study was to know the frequency of early marriage happen. The kind of the study was descriptive qualitative and the informant of determination was conducted by purposive sampling, the data analyze of technique using observation, interview and documentation. Then it was analyzed by reduction, presentation and verification data. The result of the study showed early marriage happened by some factors, they are: the first, volition himself or herself (love each other), the second, the family factor (the parents look for their son's or girl's couple) the third, the tradition factor (to make their family or relative to be close in that society), the fourth, economy factor (to reduce the parents' outcome), the fifth, educational factor (their parents have lack knowledge for their son or daughter).

Keywords: Marriage, Younger Age.

Pendahuluan

Pernikahan dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin berbeda (laki-laki dan perempuan) untuk membentuk rumah tangga dan mendapatkan keturunan serta merajut cinta kasih yang bahagia dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama.

Pernikahan usia muda menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, selanjutnya disebut UU Pernikahan, dalam pasal 7 ayat 1 diatur tentang batas umur seorang laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Menurut UU ini, pernikahan hanya diizinkan jika sudah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi perempuan (Prodjohamidjojo, 2007).

Akan tetapi, kenyataan di tengah masyarakat masih sering terjadi pernikahan usia muda sekalipun dilarang oleh UU Pernikahan. Sebagian besar masyarakat yang memandang dan beranggapan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi atau pernikahan usia muda di bawah umur (16 – 19 tahun) dianggap sebagai suatu bentuk ketimpangan di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan pernikahan usia muda seringkali disebabkan oleh “kecelakaan” akibat pergaulan bebas. Akibatnya, keluarga ini nantinya, bisa jadi cepat berantakan (*broken home*).

Pernikahan usia muda seringkali menunjukkan sesuatu

yang jauh dari harapan masyarakat. Banyak di antara pemuda-pemudi yang melakukan pernikahan pada usia muda hanya didasari oleh perasaan cinta kasih sesaat (cinta erotis). Hal ini kemudian berdampak pada banyaknya kasus rumah tangga yang tercipta tanpa didasari persiapan yang matang, baik fisik, psikis, maupun sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut, fenomena pernikahan usia muda yang terjadi di Desa Mattirowalie, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone menyalahi UU Pernikahan. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) meyakini pernikahan usia muda masih sering terjadi dari tahun ke tahun.

Desa Mattirowalie merupakan salah satu desa di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, di mana kasus pernikahan usia muda sering terjadi. Pernikahan usia muda ini dilakukan oleh para pemuda-pemudi yang merasa bahwa usia mereka sudah matang untuk melakukan pernikahan.

Jika diperhadapkan umur yang ideal untuk melakukan pernikahan tersebut, sebenarnya tidak ada ketentuan dan ukuran baku terkait kedewasaan dan persiapan materi bagi anak yang hendak menikah. Namun, menurut Munawarah (Hurlock, 1993) bahwa pada umumnya anak sudah dinilai dewasa untuk menikah bila berusia di atas 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. Dalam UU Pernikahan, pasal 6, dijelaskan bahwa syarat untuk melangsungkan

pernikahan adalah ketika seseorang mencapai usia 21 tahun atau sudah dianggap dewasa.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini hendak menjawab permasalahan yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda sering terjadi di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

Pernikahan Usia Muda

Istilah nikah yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia, sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti, yaitu “perjanjian” atau “akad” dan “bersetubuh” atau “berkumpul.”

Dalam pandangan sosiologi, dasar pernikahan adalah saling mencintai satu sama lain, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, saling menerima apa adanya. Karena mereka ialah insan-insan bersaling dari pola hidup yang berlainan, mereka datang dari dua tipe karakter, sifat tabiat, perilaku kebiasaan, dari dua keluarga yang berbeda (Prodjohamidjojo, 2007).

Menurut Asmawi (2004: 20), tujuan pernikahan dapat mencakup hal-hal: untuk memperoleh keturunan, memelihara manusia dari perbuatan keji dan kerusakan, dan membentuk dan mengatur rumah tangga. Beberapa manfaat pernikahan menurut Labib & Qisthi (2005: 325-326), adalah untuk (1) pemeliharaan moral dan kesucian, dan (2) membina ikatan cinta kasih.

Perspektif Sosiologi tentang Pernikahan Usia Muda dan Dewasa

Usia muda adalah anak yang menginjak antara masa anak-anak ke masa dewasa. Masa tersebut dianggap juga sebagai masa transisi, artinya orang yang harus menyelesaikan krisis identitas antara penemuan identitas dan kebingungan identitas. Secara sosiologis, masa ini terbentang antara umur 12 hingga 20 tahun. (Damsyar, 2011: 87). Usia dewasa adalah orang dewasa yang harus menyelesaikan krisis identitas antara keintiman dan isolasi. Artinya, seseorang ini siap untuk mengalami keintiman dan kesetiakawanan. Secara sosiologis, kelompok usia dewasa ini berlangsung antara umur 21 hingga 35 tahun. (Damsyar, 2011: 87-89).

Pernikahan Usia Muda menurut Undang-Undang

Berikut ini akan diuraikan beberapa usia pernikahan menurut UU Pernikahan.

- 1) Usia pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan diatur dalam ketentuan pasal 7 (ayat 1-2) sebagai berikut.
 - (a) Pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 tahun.
 - (b) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1, pasal ini dapat meminta dispensasi

kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

2) Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan pada pasal 6 ayat (1-4) dijelaskan bahwa syarat-syarat pernikahan adalah sebagai berikut.

- (a) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (b) Untuk melangsungkan pernikahan, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya.
- (c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup dan atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Syarat-syarat pernikahan di atas merupakan syarat-syarat pernikahan secara material, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan batas umur seseorang untuk melangsungkan pernikahan (Prodjohamidjojo, 2007).

Pernikahan Usia Muda menurut Hukum Islam

Dalam kaca mata Islam, ukuran kedewasaan seorang anak didasarkan atas ukuran *aqil baligh*. Orang yang belum dewasa atau masih di bawah umur dalam hukum Islam disebut dengan *sabi*, sedangkan yang tergolong dewasa disebut *aqil baligh*. Dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW bersabda:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mencapai ba’ah, nikahlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barang siapa belum mampu melakukannya, hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejala hasrat seksual”. H.R.Muslim. (Labib & Qisthi 2005: 347).

Berdasarkan hadist tersebut, Rasulullah SAW menggunakan kata “pemuda”, yakni orang yang telah mencapai masa *aqil baligh* dan usianya di bawah 30 tahun. Jadi, pernikahan usia muda menurut kaca mata Islam apabila pernikahan

tersebut dilangsungkan pada usia di bawah 12-15 tahun (bagi perempuan umumnya) dan 14-17 tahun (bagi laki-laki umumnya). Di atas umur tersebut, agama Islam bahkan menganjurkan untuk dilangsungkannya pernikahan karena sudah dianggap mencapai umur *aqil baligh* (Adhim, 2002).

Pernikahan Usia Muda menurut Perspektif Psikologi

Kekhawatiran dan kecemasan akan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial bahwa pernikahan usia muda dan masih di bangku sekolah bukan sebuah penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik. Usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang. Menikah bisa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan kaum remaja yang kian tak terkendali (Makmun Mubayidh, 2006).

Teori tertua tentang adanya fase-fase perkembangan dikemukakan oleh Aristoteles. Aristoteles membagi fase-fase perkembangan atas 7 tahun, sehingga dari masa anak kecil sampai remaja terbagi atas tahapan (Mubin & Cahyadi, 2006: 54) yaitu: (a) masa anak kecil dari umur 0-7 tahun, (b) masa kanak-kanak dari umur 7-14 tahun, dan (c) masa remaja/puber dari umur 14-21 tahun.

Teori Tindakan Sosial

Ritzer (2011) dengan mengutip pendapatnya Weber atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Weber

membedakan ke dalam empat tipe. Semakin rasional tindakan sosial semakin mudah dipahami. Di antara keempat tipe yang dikemukakan oleh Weber adalah sebagai berikut.

- 1) *Zwert rational*, yakni tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini aktor tidak hanya sekedar menilai cara yang baik untuk mencapai tujuannya tapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Tujuan dalam *zwert rational* tidak absolut. Ia dapat juga mencari cara dari tujuan lain berikutnya. Bila aktor berkelakuan dengan cara yang paling rasional maka mudah memahami tindakannya itu.
- 2) *Werktrational actio*, dalam tindakan tipe ini aktor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu merupakan yang paling tepat ataukah lebih tepat untuk mencapai tujuan yang lain. Ini menunjukkan kepada tujuan ini sendiri. Dalam tindakan ini memang antara tujuan dan cara-cara mencapainya cenderung menjadi sukar untuk dibedakan. Namun, tindakan ini rasional karena pilihan terhadap cara-cara kiranya sudah menentukan tujuan yang diinginkan. Tindakan tipe kedua ini masih rasional meski tidak serasional yang pertama karena itu dapat di pertanggungjawabkan untuk dipahami.
- 3) *Affektual action*, tindakan yang dibuat-buat. Dipengaruhi oleh perasaan emosi dan kepura-

puraan si aktor, tindakan ini sukar dipahami, kurang atau tidak rasional.

- 4) *Traditional action*, tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu dimasa lalu saja.

Sesuai yang dijelaskan di atas, salah satunya dari tindakan rasionalitas menunjukkan bahwa pernikahan usia muda sebuah fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan keseharian fenomena pernikahan usia muda yang ada dalam masyarakat tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau kondisi yang tidak sesuai aturan yang ada dalam negara ini.

Pernikahan di Sulawesi Selatan

Pernikahan di Sulawesi Selatan khususnya pada masyarakat bugis Bone, Kecamatan Libureng di Desa Mattirowalie merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena pernikahan bukan hanya merupakan peristiwa yang harus ditempuh atau dijalani oleh dua individu yang berlainan jenis kelamin, tetapi lebih jauh adalah pernikahan sesungguhnya proses yang melibatkan beban dan tanggung jawab dari banyak orang, baik itu tanggung jawab keluarga, kaum kerabat (*sompung lolo*) bahkan kesaksian dari seluruh masyarakat yang ada di lingkungannya. Menurut Pelras. C, 2006 (Wawan, 2008).

Istilah pernikahan, dalam bahasa bugis disebut *siala* yang berarti saling mengambil satu sama lain. Dengan demikian, pernikahan adalah ikatan timbal balik antardua insan yang berlainan jenis kelamin untuk menjalin sebuah kemitraan, Christian, P. 2006: 178., Ibrahim, A. & Badruzzaman, 2007., (Samsuni, 2010). Adapun sistem pernikahan adat bugis terdapat pernikahan ideal, (Pabittei, 2011).

Dalam sistem pernikahan adat Bugis terdapat pernikahan ideal:

- a) *Siala massapposiseng* ialah pernikahan antara saudara sepupu derajat kesatu, baik dari pihak ayah maupun ibu. Hubungan pernikahan semacam ini yang paling ideal dahulu di kalangan bangsawan tinggi (raja-raja) untuk menjaga derajat dan kemurnian darah. Perjodohan seperti ini disebut juga *Assialang Marola* (perjodohan yang sesuai).
- b) *Siala massappo kadua* ialah pernikahan antara saudara sepupu derajat kedua baik dari pihak ayah maupun ibu. Pernikahan semacam ini biasa pula disebut *assialana memeng*, maksudnya perjodohan yang baik, sangat serasi.
- c) *Siala massapo katellu* ialah pernikahan antara saudara sepupu derajat ketiga, baik dari pihak ayah maupun ibu atau masih mempunyai hubungan keluarga. Pernikahan ini biasa juga disebut *ripasilorongngengi*, maksudnya mendekatkan

kembali kekerabatan yang agak jauh, atau dalam bahasa Bugis disebut *ripaddeppe mabelae*.

Pernikahan Usia Muda di Desa Mattirowalie, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone

Pernikahan usia muda yang terjadi di Desa Mattirowalie, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, didorong oleh berbagai hal seperti berikut ini.

1) Kemauan Sendiri

Pernikahan pada usia muda dianggap sesuatu yang lumrah sebab pernikahan ini terjadi karena sudah adanya cinta yang mempersatukan (menentukan) antara dua individu (pasangan suami istri) untuk menikah. Salah satu alasan terjadinya pernikahan usia muda adalah pelaku merasa sudah merasa mampu (mapan). Mereka akhirnya sepakat untuk segera menikah tanpa memperhitungkan dampak dari pernikahan itu sendiri. Selain itu, mereka juga berkeinginan untuk segera menyalurkan nafsu seksual.

2) Ekonomi

Terjadinya pernikahan pada usia muda didorong juga oleh faktor ekonomi. Masyarakat yang perekonomiannya tergolong pas-pasan, segera menikah di usia muda karena menganggap sebagai solusi yang paling tepat keluar dari impitan ekonomi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Anak perempuan yang sudah besar, meskipun belum cukup umur, yang berasal dari kalangan keluarga kurang mampu segera dinikahkan

dengan laki-laki dari kalangan yang dianggap mampu karena dianggap bisa membantu meringankan beban hidup keluarganya.

3) Pendidikan

Dua hal yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di usia muda adalah karena anak tersebut putus sekolah dan kurangnya pemahaman orang tuanya terhadap pendidikan. Kondisi ini mendorong dinikahkannya anak tersebut. Pernikahan di usia muda terkadang mengedepankan ego masing-masing pihak karena rendahnya tingkat pendidikan mereka sehingga tidak mampu mengontrol emosi.

4) Keluarga

Keluarga, dalam hal ini orang tua, bertindak menikahkan anaknya manakala merasa bahwa anaknya sudah besar, meskipun masih tergolong muda. Seringkali anak baik secara lahiriah maupun batin belum mapan atau kurang baik. Keluarga atau orang tua di sini merupakan pihak yang berperan penting dalam mencari jodoh anaknya. Orang tua akan segera menikahkan anaknya manakala semua pihak laki-laki dan perempuan sepakat untuk segera berumah tangga dengan cara belajar bertanggung jawab terhadap keluarga.

5) Tradisi

Sebahagian masyarakat masih memandang bahwa pernikahan yang dilaksanakan di usia muda atau remaja sebagai hal yang wajar. Hal ini sudah menjadi tradisi yang sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan

masyarakat tertentu. Sebab perayaan pernikahan merupakan salah satu bagian penting dalam kebudayaan atau kepercayaan yang mereka anut. Dengan menjalani pernikahan, berarti mereka telah menjalani adat masyarakat tempat di mana mereka hidup dan menghargai nilai budaya setempat.

Pernikahan usia muda merupakan suatu tindakan sosial yaitu tipe tindakan tradisional yang bersifat nonrasional, sebagaimana diungkapkan oleh Weber (Johnson, 1986) bahwa tindakan tradisional merupakan tindakan yang tidak rasional karena seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang digunakan. Tindakan tradisional merupakan tipe tindakan sosial yang bersifat nonrasional artinya kalau seseorang individu memperlihatkan perilaku karena kebiasaan. Tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan, perilaku-seperti itu digolongkan sebagai tindakan tradisional. Individu itu akan membenarkan atau menjelaskan tindakan itu, kalau diminta, dengan hanya mengatakan bahwa dia selalu bertindak dengan cara seperti itu atau perilaku seperti itu merupakan kebiasaan baginya.

Selanjutnya, tindakan *affectual action*, merupakan tindakan yang dibuat-buat. Dipengaruhi oleh perasaan emosi dan kepura-puraan

si aktor, tindakan ini sukar dipahami, kurang atau tidak rasional. Tindakan afektif ini merupakan tindakan yang biasanya dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa memperhitungkan akal budi. Seringkali tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh. Tindakan ini dilakukan sebagai reaksi spontan atas suatu peristiwa. Artinya, tindakan ini didominasi oleh perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap, seperti cinta, kemarahan, ketakutan atau kegembiraan, secara spontan akan mengungkapkan perasaannya tanpa refleksi. Ini berarti seseorang itu sedang memperlihatkan tindakan efektif. Tindakan itu benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideologi, atau kriteria rasionalitas lainnya.

Pernikahan usia muda merupakan suatu tindakan sosial atau perilaku sosial. Ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Weber (Johnson, 1986: 221) bahwa tindakan sosial merupakan tindakan yang terjadi ketika individu meletakkan makna subjektif pada tindakan mereka. Seringkali tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh. Tindakan ini dilakukan secara spontanitas atas suatu peristiwa sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Seperti bertindak untuk melakukan pernikahan usia muda demi melampiaskan nafsu mereka tanpa

perencanaan atau kesiapan yang matang.

Penutup

Pernikahan usia muda di Desa Mattirowalie, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dilandasi oleh beberapa alasan. *Pertama*, kemauan sendiri (merasa sudah saling mencintai). *Kedua*, keluarga (orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya). *Ketiga*, tradisi (untuk mempererat keluarga yang sudah jauh atau kebiasaan yang masih memandang hal yang wajar di lingkungan masyarakat). *Keempat*, ekonomi (mengurangi beban keluarga salah satu pihak). *Kelima*, pendidikan (kurangnya pengetahuan orang tua dan anak).

Perlu ada sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 pada semua masyarakat Mattirowalie agar mereka punya kesadaran hukum dan tidak terkungkung oleh hukum adat yang masih dianut. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan pemerintah, masyarakat, dan tokoh adat. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi mulai dari tingkat desa dst ke atas.

Sosialisasi oleh kalangan tokoh agama dan masyarakat dilakukan dengan mengadakan pengajian-pengajian secara rutin ke desa-desa dengan tujuan membekali masyarakat tentang ajaran Islam yang sebenarnya terutama yang menyangkut masalah pernikahan dan perceraian sehingga diharapkan dapat meminimalisir angka pernikahan usia muda di Desa

Mattirowalie. Selain itu, kalangan ini dapat menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda hal ini harus dimulai oleh peranan orang tua sebagai orang yang terpenting dalam pergaulan dan perkembangan anak.

Selanjutnya, peranan lembaga adat yaitu, membuat aturan yang mengatur tentang tata cara dan batas ideal untuk melakukan pernikahan untuk membendung angka pernikahan pada usia muda. Masyarakat hendaknya jangan terpengaruh kebiasaan atau tradisi tentang pernikahan di usia muda.

Daftar pustaka

- Adhim, Fauzil, M. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insari Press.
- Asmawi. 2004. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam.
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hurlock. 1993. *Indahnya Perkawinan Dini*. Jakarta: Gema Insari.

- Johnson, Paul, D. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT Gramedia.
- Labib, & Qisthi. 2005. *Risalah Fiqih Wanita*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Moleong, J. Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubayidh, Makmun. 2006. *Kecerdasan & Kesehatan Emosional Anak*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Mubin, & Cahyadi. 2006. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: PT Ciputat Press Group.
- Nonci. 2002. *Upacara Adat Istiadat Masyarakat Bugis*. Makassar: CV Aksara.
- Pabittei, A. 2011. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Prodjohamidjojo, M. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Karya Gemilang.
- _____. 2011. *Hukum Perkawinan dalam Tanya Jawab*. Jakarta: CV. Karya Gemilang.
- Ritzer, George. 2011. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Cetakan Ketiga). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. & Wahyu, R. 2001. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anonim. 2007. *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. Wacana Intelektual
- Yasin, Abul. 1996. *Kiat Memilih Jodoh*. Surabaya: CV. Terbit Terang.

Samsuni. 2010. *Mappabotting Upacara Adat Perkawinan Orang Bugis Sulawesi-Selatan*, (Online), [Http://Melayuonline.Com/Ind/Culture/Dig/2622/](http://Melayuonline.Com/Ind/Culture/Dig/2622/), diakses 28 Oktober 2014).

Wawan, A. 2008. *Tata-Cara Perkawinan Adat Bone-2*, (Online) [Http://Telukbone.-Wordpress.Com/2008/10/17/](http://Telukbone.-Wordpress.Com/2008/10/17/), diakses 30 September 2014).